

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi pada era globalisasi saat ini merupakan pengaruh perkembangan zaman yang akan terus dirasakan umat manusia. Jaman serba *digital* yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia yang dulu sangat primitif, sekarang dapat dikatakan berubah menjadi perilaku manusia yang modern. Semua hal yang dianggap terbatas kini sudah dapat dilampaui dengan canggihnya teknologi.

“Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk kegiatan jual beli atau perdagangan”.¹

Internet membawa perekonomian dunia saat ini memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli seperti kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui

¹ Mariam Danus Badruzalam, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

internet/*online*. Kegiatan perdagangan melalui *online* disebut juga dengan *e-commerce*.

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru yaitu jual beli melalui *online*. Hal ini disebabkan dari meningkatnya kesibukan rutinitas masyarakat, sehingga menyebabkan tidak banyaknya waktu untuk mengunjungi toko konvensional guna untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu konsumen akan beralih untuk belanja secara *online* karena lebih gampang, selain itu faktor harga juga mempengaruhi konsumen sehingga lebih tertarik untuk belanja secara *online*. Transaksi jual beli melalui internet berbeda dengan transaksi toko konvensional. Melalui transaksi elektronik atau disebut "*e-commerce*", pihak pembeli mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan, pembeli mengirimkan penawaran dalam halam penjual tersebut, menelpon atau mengirim pesan singkat kepada penjual. Setelah melakukan tawar menawar terjadi kesepakatan maka penjual dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran.

"Pengertian *e-commerce* sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik/internet".² "*E-commerce* berkembang di masyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet khususnya di Indonesia".³ Manfaat internet dalam bidang perdagangan mulai banyak dirasakam sebagai media aktivitas bisnis terutama

² Evi Retnowulan & Regina Hernani, "*Tinjauan Hukum Jual Beli Secara Online*", Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19 (Oktober 2010), hal. 18.

³ Rifan Adi Nugraha, dkk, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*", Jurnal Serambi Hukum, Vol. 08 No. 02 (Agustus 2014 – Januari 2015), hal. 9.

dalam hal efisiensi, dengan transaksi *online* cukup dengan mengakses situs-situs maupun aplikasi yang menawarkan barang yang dibutuhkan konsumen sudah dapat memilih dan membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan, hal ini membuat kegiatan berdagang menjadi lebih efisien dan hemat dibandingkan dengan membeli secara langsung ke toko/gerai.

“Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah”.⁴

“Saat ini Indonesia sedang marak dengan hadirnya toko *online* yang berbentuk pasar *online* (*marketplace*). *Marketplace* ini merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs *website*”.⁵ Dapat dikatakan bahwa dalam satu situs *website* terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan penjualan barang atau jasa secara *online* dimana konsumen bisa dengan mudah untuk memilih.

“Salah satu jenis *marketplace* yang cukup terkenal di Indonesia saat ini yakni Shopee. Shopee yang merupakan *marketplace* termuda setelah Tokopedia dan Lazada, yang telah berhasil mengguncangkan dunia *e-commerce* dalam waktu singkat, berdiri pada tahun 2015 yang di pimpin oleh Chris Feng sekaligus pendiri dan CEO, ia sendiri adalah lulusan terbaik di

⁴ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law “Aspek Hukum Teknologi Informasi”*, Refika Aditama, Bandung, hal. 144.

⁵ Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hal. 15.

Universitas Singapura”.⁶ “Shopee juga bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir diseluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee juga berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal”,⁷ serta penyedia jasa transportasi daring.

Dalam hal ini penulis memilih aplikasi Shopee untuk menjadi wadah mencari informasi terkait perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak di aplikasi Shopee karena berbagai alasan. “Pertama, Shopee adalah *top e-commerce* di Indonesia pada tahun 2020 dengan jumlah kunjungan mencapai 97,7 juta. Sejak mencatatkan kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia pada Maret, jumlah kunjungan ke situs Shopee mengalami peningkatan dari 76,5 juta meningkat menjadi 97,7 juta pada Juni 2020. Peningkatan jumlah kunjungan ke situs Shopee juga disinyalir akibat adanya layanan Shopee Pay yang sedang gencar-gencar mengakuisisi pengguna baru dengan penawaran promo *cashback* yang sangat menggiurkan. Selain *ShopeePay* bisa digunakan untuk pembayaran digital di berbagai *merchant*, *ShopeePay* juga bisa digunakan oleh kamu untuk berbelanja *online* di Shopee”.⁸ Kedua, korelasi dari alasan ini dengan data yang ada pada alasan pertama yaitu dengan banyaknya pengguna Shopee pada tahun 2020, memudahkan penulis untuk mencari responden wawancara terkait isi dari penulisan penelitian ini. Ketiga, semakin banyak transaksi yang terjadi di aplikasi Shopee membuat banyak celah masalah juga yang terjadi ketika para pihak melakukan transaksi jual beli. Pada akhirnya, alasan-alasan itulah yang membuat penulis memilih aplikasi Shopee

⁶ <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/amp/> diakses pada 3 Maret 2020 pukul 01.38 WIB.

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/shopee> diakses pada 3 Maret 2020 pukul 01.41 WIB.

⁸ <https://ajaib.co.id/daftar-marketplace-indonesia-2020-dengan-kunjungan-terbanyak/> diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 13.04 WIB

untuk wadah objek penelitian ini karena lebih *relateable* dengan kondisi yang sekarang ini.

Mengingat dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam proses jual beli dalam aplikasi Shopee termasuk dalam sebuah perjanjian, maka setiap perjanjian yang akan dilaksanakan oleh para pihak harus melaksanakan iktikad baik. Iktikad baik ini menyatakan bahwa harus menjalankan substansik kontrak berdasarkan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Iktikad baik berlaku untuk perjanjian bernama atau tidak bernama, baik secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung yaitu secara *online*.

Yang menjadi tolok ukur asas iktikad baik berupa kewajiban para pihak untuk memberikan informasi atau pemberitahuan keadaan yang sesungguhnya kepada pihak lain dan kewajiban untuk memeriksa atau meneliti segala sesuatu dengan seksama. Kedua hal tersebut merupakan wujud adanya iktikad baik subjektif yang harus dimiliki pada saat kontraktual. Sedangkan yang menjadi tolok ukur sebuah perikatan yang sudah sesuai dengan hukum ialah Perikatan yang lahir dari suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian itu sah apabila terpenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: 1. Adanya kata sepakat; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3. Adanya suatu hal tertentu; 4. Adanya causa yang halal.

E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan terhadap konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk. Namun kenyataannya, saat membeli barang secara *online* tidak ada jaminan kualitas produk. Ulasan tak bisa selalu diandalkan dan semua petunjuk belum tentu meyakinkan, penjual kadang sengaja menyesatkan konsumen demi

meningkatnya penjualan secara *online*. Sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan iktikad tidak baik dari pihak penjual *online*, maupun iktikad tidak baik dari pihak konsumen dengan membatalkan pemesanan yang menimbulkan kerugian dari pihak *online*.

Maka dari itu dapat dilihat apakah pelaksanaan perjanjian jual beli *online* ini dilakukan dengan jujur atau dilakukan iktikad baik oleh masing-masing pihak seperti yang diterapkan di dalam “KUH Perdata pasal 1320” tentang syarat suatu perjanjian dan pasal 1338 ayat (3) tentang suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, maka tentu semestinya asas fundamental didalam pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian secara *online* yaitu iktikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan terjadinya wanprestasi didalam pelaksanaan perjanjian secara *online*. Berkaitan dengan dengan wanprestasi didalam perjanjian secara *online*, maka dari itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang tidak memiliki iktikad baik didalam perjanjian yang dilakukan secara *online*”.⁹

Namun tak dapat dipungkiri juga, “dibalik banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perdagangan secara *online*, masih menimbulkan beberapa permasalahan. Perselisihan diantara para pihak sangat rentan terjadi dikarenakan didalam pelaksanaan jual beli secara *online*, para pihak tidak bertemu secara langsung (tatap muka) melainkan hanya melalui media *online*

⁹ Rai Agustina Dewi dan I Nyoman Suyatna, 2018, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online*, Vol. 4, No. 2, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43916/26690> Diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.00

saja, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi ketidaksesuaian terkait dengan barang yang dipesan oleh pihak konsumen yang dikarenakan iktikad tidak baik dari pihak penjual di *online shop* ketika menjelaskan mengenai detail produknya, maupun juga iktikad tidak baik dari konsumen dengan membatalkan pemesanan barang secara sepihak yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku bisnis *online*".¹⁰

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK DAN HUKUM PERIKATAN.”**

B. Pembatasan Masalah

Penentuan ruang lingkup atau objek penelitian agar kajian yang dilakukan menjadi fokus pada sasaran yang akan dikaji dan mudah dipahami. peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai perlindungan para pihak dalam bertransaksi jual beli melalui aplikasi Shopee yang berkaitan dengan asas iktikad baik dan hukum perikatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahannya sebagai berikut:

¹⁰ Wijaya, I Gede Krisna Wahyu dan Dananjaya, Nyoman Satyayudha , “Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online” Jurnal Hukum. Hal 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212/22525> Diakses pada 16 Maret 2020 pukul 23.30 WIB

1. Apa masalah yang muncul ketika para pihak melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan asas iktikad baik dan hukum perikatan melalui aplikasi Shopee ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan, kendala dan hambatan serta cara mengatasinya dalam jual beli melalui aplikasi Shopee.
2. Untuk mengetahui peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis


Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih atau masukan untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata serta diharapkan memberi informasi sebagai literasi yang dapat dijadikan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi hukum perikatan dan asas iktikad baik dalam melakukan jual beli melalui aplikasi Shopee

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan hukum jual beli melalui aplikasi Shopee.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian untuk pemerintah dalam membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai peraturan jual beli melalui aplikasi Shopee.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Jual beli dapat diartikan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar barang yang dijual. Secara etimologis, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, dapat diartikan dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang.

Kata sepakat berarti adanya suatu titik temu (*a meeting of the minds*) diantara para pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Kata sepakat dapat

diartikan tidak adanya unsur “paksaan”, “kekhilafan” dan “penipuan”.¹¹ Kesepakatan kehendak diantara para pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut, syarat kesepakatan kehendak ini merupakan syarat subjektif terhadap sahnya perjanjian.¹²

Kecakapan melakukan perbuatan hukum berarti mampu melakukan perbuatan yang berakibat hukum karena dianggap memahami konsekuensinya. Unsur-unsur kecakapan diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu belum berumur 21 Tahun bagi laki-laki dan belum 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini, semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya. Orang-orang yang belum dewasa tersebut telah menikah maka akan dianggap telah dewasa meskipun perkawinannya telah bercerai lagi.
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, karena gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan, semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampuannya.
3. Perempuan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, penjualan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan suami.
4. Orang-orang yang dalam undang-undang memperbolehkan atau melarangnya untuk melakukan perbuatan hukum.

¹¹ Dadang Sukandar. 2011, “Membuat Surat Perjanjian”, Yogyakarta: ANDI OFFSET, hal. 14.

¹² Munir Fuady, 2014, “Konsep Hukum Perdata”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 195

Asas iktikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Per yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian yang meliputi beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yakni membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat.¹³ Metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan cara memadukan atau menggabungkan antara yuridis (norma-norma hukum) dengan empiris (implementasi hukum yang nyata dalam masyarakat) mengenai efektifitas hukum di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain metode Yuridis Empiris adalah penelitian yang memadukan *das sollen* (norma hukum yang telah dikodifikasi) dan *das sein* (realitas yang ada di masyarakat).

¹³ Zainudin Ali, 2017, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa hukum dan fakta yang ada dalam kehidupan sosial secara mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian oleh penulis berada di kota Surakarta. Dalam hal pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan sumber-sumber data di kota Surakarta memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Dalam hal ini penulis banyak sekali fenomena jual beli melalui aplikasi Shopee yang dilihatnya sendiri baik dari pembeli dan penjual yang berasal dari wilayah kota Surakarta.

4. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini bersifat Yuridis Empiris maka bentuk dan jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari lapangan atau sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan, disusun dan diolah oleh peneliti.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mencari sumber data dengan cara turun langsung ke lapangan mewancarai narasumber yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti akan melakukan

¹⁴ Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 214.

wawancara dengan pemilik toko atau akun jualan di aplikasi Shopee dan beberapa orang yang sering berbelanja melalui aplikasi Shopee.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan berupa buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, metode ini mengumpulkan sumber

¹⁵ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hal.106.

data primer dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁶

b. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta serta mengumpulkan data secara langsung turun kelapangan dengan menggunakan metode Pengamatan dan Wawancara. Pengamatan adalah mengamati secara langsung untuk memperoleh gambaran nyata yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk menentukan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam penelitian ini.¹⁷

6. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh mengenai langkah-langkah penelitian dan permasalahan yang akan dipecahkan dan diteliti dalam penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁶ Suratman & Philips Dallah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 123.

¹⁷ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hal.107.

BAB I PENDAHULUAN

- a) Latar Belakang Masalah
- b) Pembatasan
- c) Rumusan Masalah
- d) Tujuan Penelitian
- e) Manfaat Penelitian
- f) Kerangka Pemikiran
- g) Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a) Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1) Pengertian Perjanjian
 - 2) Syarat Sahnya Perjanjian
 - 3) Lahirnya Perjanjian
 - 4) Isi Perjanjian
 - 5) Ingkar Janji
 - 6) Keadaan Memaksa
 - 7) Ganti Rugi
 - 8) Resiko
- b) Tinjauan Umum Tentang Jual Beli
 - 1) Pengertian Jual Beli
 - 2) Subjek dan Objek Jual Beli
 - 3) Kewajiban Penjual
 - 4) Kewajiban Pembeli
- c) Tinjauan Umum Tentang *E-Commerce*

- 1) Pengertian Jual Beli Secara Elektronik (*E-commerce*)
 - 2) Sejarah Jual Beli Secara Elektronik (*E-commerce*)
 - 3) Jenis-jenis Transaksi dalam Jual Beli Secara Elektronik (*E-commerce*)
- d) Jual Beli Secara Elektronik Melalui Aplikasi Shopee
- 1) Proses Transaksi Aplikasi Shopee
 - 2) Kelebihan dan Kekurangan Shopee
- e) Perlindungan Hukum
- 1) Pengertian Perlindungan Hukum
 - 2) Perlindungan Hukum Dari Sisi Pelaku Usaha
 - 3) Perlindungan Hukum Dari Sisi Konsumen
 - 4) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sisi Produk
 - 5) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sisi Transaksi
- f) Tinjauan Umum Tentang Asas Iktikad Baik
- 1) Pengertian Iktikad Baik
 - 2) Unsur-Unsur Iktikad Baik
 - 3) Pelaksanaan Iktikad Baik
 - 4) Fungsi Iktikad Baik
 - 5) Implikasi Iktikad Baik
- g) Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan
- 1) Pengertian Perikatan
 - 2) Pengertian Jual Beli
 - 3) Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a) Masalah yang muncul ketika para pihak melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan asas iktikad baik dan hukum perikatan melalui aplikasi Shopee
- b) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Aplikasi Shopee

BAB IV PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Saran